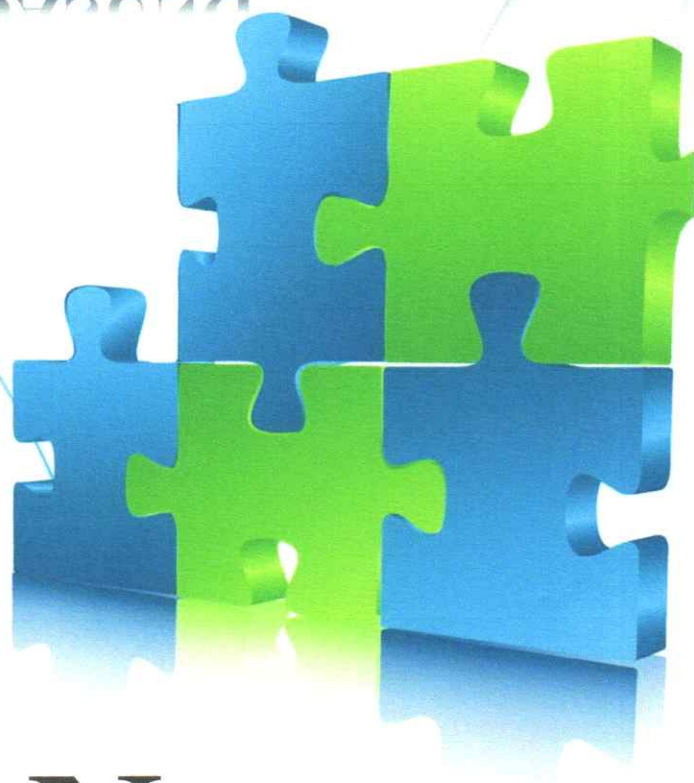


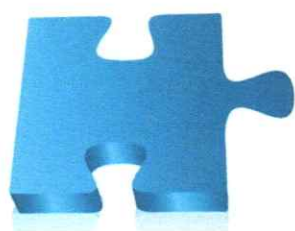


UPTD RSUD LUBUK BASUNG



LAPORAN

**PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI
PUBLIK (FKP) TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) RSUD Lubuk Basung dapat dibuat dan diselesaikan oleh Tim pelaksana FKP. Laporan ini menggambarkan rangkaian penyelenggaraan FKP di RSUD Lubuk Basung tahun 2025. Dimana Forum Konsultasi Publik ini merupakan suatu bentuk kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat sebagai penerima layanan publik.

RSUD Lubuk Basung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Agam penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peranserta dan kepedulian masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. FKP yang telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik seperti RSUD Lubuk Basung perlu dilakukan secara berkelanjutan, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan FKP di RSUD Lubuk Basung, semoga hasil pelaksanaan FKP ini dapat menjadi masukan bagi RSUD Lubuk Basung dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.

Lubuk Basung, 22 September 2025

DIREKTUR RSUD LUBUK BASUNG



dr. M. Riko Krisman, Sp.An
NIP. 198001152009011005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat.....	2
3. Ruang Lingkup.....	3
4. Dasar Pelaksanaan.....	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	3
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
2. Penyelenggara dan Peserta FKP.....	3
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	5
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Analisis.....	6
3. Rencana Aksi	6
LAMPIRAN I Surat Undangan.....	7
LAMPIRAN II Berita Acara Penandatanganan Notulen Rapat.....	8
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir Peserta FKP.....	10
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan FKP.....	11
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya.....	12

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dimana ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

Upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik khususnya bidang pelayanan kesehatan sangat diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel. Sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik RSUD Lubuk Basung juga dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada pasien, salah satunya dengan memberikan akses dan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam berkontribusi untuk meningkatkan terselenggaranya layanan publik dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan sampai evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam wadah Forum Konsultasi Publik (FKP).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilaksanakan Forum Konsultasi Publik atas Kebijakan Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan harapan bisa memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang sudah berjalan dapat menjadi lebih baik sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik RSUD Lubuk Basung tahun ini, sumber pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui data pada aplikasi SP4N LAPOR, Facebook, Via WA dan berkomunikasi langsung dengan Direktur. Pembahasan FKP tahun ini terkait dengan adanya keluhan dari pasien, permasalahan yang telah dikumpulkan tersebut dilakukan identifikasi masalah. Kegiatan FKP diselenggarakan melalui komunikasi dua arah, agar kegiatan ini tidak mengambang dan tidak fokus ke titik permasalahan maka topik pembahasan sesuai dengan materi yang masuk dalam identifikasi masalah. Dalam hal ini masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada RSUD Lubuk Basung sebagai penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Untuk memperoleh pemahaman serta mencari solusi terhadap topik permasalahan yang dibahas dalam FKP antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Manfaat

- 1) Manfaat dari pelaksanaan FKP secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan sesuai harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- 2) Manfaat FKP bagi penyelenggara pelayanan.
 - a). Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.
 - b). Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan.
 - c). Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara dan turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan.
 - d) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik.

3). Manfaat FKP bagi publik :

- a). Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b). Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan.
- c). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP di RSUD Lubuk Basung meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik
- b. Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik
- c. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

4. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.
- f. Adanya keluhan pelanggan terhadap kualitas layanan pendaftaran pasien di RSUD Lubuk Basung melalui aplikasi LAPOR, Fecebook, Tiktok, Instagram dan komunikasi langsung kepada direktur.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Waktu : Rabu, 26 Juni 2025
- b. Tempat Pelaksanaan : Kantor Walinagari Lubuk Basung

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- a. Penyelenggara Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung.

- b. Peserta FKP :15 orang yang terdiri dari unsur Camat Lubuk basung, Direktur RSUD Lubuk Basung, Wali Nagari, Bhabinkamtibmas, LSM, Wartawan, Keluarga Pasien, jajaran bagian manajemen dan unsur pelaksana pelayanan seperti Kepala Instalasi Rawat Inap, ka. Ru Icu, ka. IGD, Kepala Instalasi Non Rawat Inap, serta staf manajemen.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di RSUD Lubuk Basung berbentuk komunikasi dua arah dan diskusi, yaitu melalui rapat bersama antara penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan publik. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan presentasi tentang teori tentang Forum Konsultasi Publik dan identifikasi topik pembahasan masalah yang diperoleh dari media informasi RSUD Lubuk Basung. Tahapan selanjutnya dilakukan diskusi, pemberian saran dan masukan sesuai dengan topik pembahasan masalah yang telah diidentifikasi.

Tahapan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini antara lain :

a). Tahapan Pra Pelaksanaan

- 1) Membentuk Tim pelaksana FKP yang terdiri dari Kabag Tata Usaha, Kabid Pelayanan, Kabid Penunjang dan jajarannya serta Bidang Promhumlitbang dan jajarannya.
- 2) Merumuskan konsep kegiatan berupa target/sasaran kegiatan, menetapkan jumlah peserta yang akan diundang, membuat surat undangan, mempersiapkan daftar hadir, notulen rapat, snack peserta rapat dan menyusun rangkaian susunan acara.
- 3) Melakukan pengumpulan data dengan sumber informasi melalui aplikasi SP4N LAPOR, Facebook, WA, ig, Tiktok dan komunikasi langsung pasien kepada direktur, selanjutnya ditetapkan identifikasi masalah yang akan menjadi topik pembahasan pada kegiatan FKP.

b). Pelaksanaan

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan dan kaedah penyelenggaraan rapat antara lain :

- 1). Selama proses diskusi tim FKP bersikap netral antara penyelenggara layanan publik dengan pengguna layanan publik (masyarakat).
- 2) Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan untuk mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan

rekomendasi perbaikan pelayanan dan mencari solusi dari permasalahan yang telah diidentifikasi.

- 3) Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu yang telah dipresentasikan oleh tim FKP RSUD Lubuk Basung.
- 4) Tahapan terakhir dari pelaksanaan FKP dilakukan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindaklanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan Kepala Bidang terkait sesuai dengan topik yang menjadi isu/topik.

c). Pasca Pelaksanaan FKP Monitoring dan Evaluasi

1. Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP.
2. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil tindaklanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP.
3. Direktur memantau komitmen perbaikan terhadap janji perbaikan pelayanan yang tertuang dalam berita acara kegiatan FKP.
4. Komitmen perbaikan pelayanan yang tertuang dalam berita acara FKP dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP.
5. Selanjutnya akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Bupati Agam sebagai Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Agam.
6. Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada Bupati Agam dan melaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Menteri PANRB.
7. Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB

4. Susunan Acara FKP

- a). Pembukaan oleh Kabag Tata Usaha : Arno, SKM.MPH
- b). Pembacaan doa oleh Kasi Litbang : Riau Lelono Indrajati, SKM, MPH
- c). Presentasi tentang materi FKP dan menetapkan identifikasi masalah oleh Kabid. Promhumlitbang : Rozi Anggraini, S.Si.T, M.Kes
- d). Sambutan dari Direktur sekaligus memimpin acara diskusi antara penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan : dr. M. Riko Krisman, Sp.An.
- e). Diskusi pembahasan topik yang jadi masalah.
- f). Penutupan acara diskusi sekaligus penandatanganan berita acara komitmen perbaikan layanan sesuai hasil kesepakatan pada acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
	Adanya postingan di tiktok tentang diduga penahanan mayat oleh petugas di RSUD Lubuk Basung.	1. Membuat SOP penanganan pasien dan mayat terlantar 2. Membuat SOP dengan pihak luar /lintas sektor yang berhubungan dengan pasien/mayat terlantar	Paling lambat Bulan Oktober 2025

2. Analisis

Topik masalah yang dijadikan isu oleh Tim forum Konsultasi Publik RSUD Lubuk Basung sebanyak 1 (satu) item, dapat disimpulkan perlu dilakukan perbaikan layanan oleh kepala bidang pelayanan :

- a. Membuatkan SOP penanganan pasien dan mayat terlantar
- b. SOP dengan Pihak Luar/lintas sektor

3. Rencana Aksi

Percepatan pelaksanaan komitmen berita acara untuk perbaikan layanan akan segera ditindaklanjuti oleh Bidang Pelayanan dengan jadwal yang telah disepakati dan anggaran yang tersedia di RSUD Lubuk Basung.

LAMPIRAN I

Surat Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK BASUNG
Jl. Dr. Moh Hatta Telp. (0752) 76017 Fax (0752) 76015 Padang Baru Lubuk Basung
www.agamkab.go.id



Lubuk Basung, 26 Juni 2025

Nomor : 000 / 57 / 2025
Lamp : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Undangan

Kepada

Yth :

1. Camat Lubuk Basung
2. Bhabinkamtibmas
3. Wali Nagari Lubuk Basung
4. Lembaga Swadaya Masyarakat
5. Wartawan

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran MEMPAN RB RI No 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di UPTD RSUD Lubuk Basung akan diadakan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Untuk itu diharapkan kehadiran Saudara mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tgl : 26 Juni 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Lubuk Basung
Acara : Presentasi Dugaan penahanan mayat oleh petugas UPTD RSUD Lubuk Basung
Diskusi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



dr. M. Riko Krisman, Sp.An
Nip. 19800115 200901 1 005

LAMPIRAN II

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
UPTD RSUD LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

Pada hari ini, Kamis 26 Juni 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik oleh UPTD RSUD Lubuk Basung Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
	Adanya postingan di tiktok tentang diduga penahanan mayat oleh petugas di RSUD Lubuk Basung.	1. Membuat SOP penanganan pasien Terlantar 2. Membuat SOP dengan pihak luar /lintas sektor yang berhubungan dengan pasien terlantar.	2 Bulan

Direktur UPTD RSUD Lubuk Basung menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di UPTD RSUD Lubuk Basung.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK BASUNG
Jl. Dr. Moh Hatta Telp. (0752) 76017 Fax. (0752) 76015 Padang Baru Lubuk Basung
www.agamkab.go.id

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

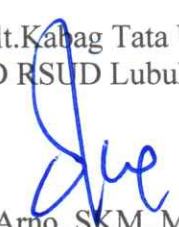
NO	NAMA & NO HP	JENIS KELAMIN	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	dr.M.Riko Krisman,SP.An	L	UPTD RSUD Lubuk Basung	
2	Ricky Eka Putra,S.STP	L	Camat Lubuk Basung	
3	Darma Ira Putra,SE,M.M	L	Wali Nagari Lubuk Basung	
4	Arno,SKM.MPH	L	UPTD RSUD Lubuk Basung	
5	Rozi Anggraini,S.si.T.M.Kes	P	UPTD RSUD Lubuk Basung	
6	dr.Syahroni	L	UPTD RSUD Lubuk Basung	
7	Jimi Edwar	L	POLRI	
8	Anizur	L	Wartawan	
9	Armen	L	Wartawan	
10	Helmi Zuryani,	P	Kasi Keperawatan	
11	Riau Lelono Indrajati	L	Kasi Litbang	
12	Yessi Wizarman,AMD.Ak	P	Kasi Promosi Kehumasan	
13	Citra Riski Amelia	P	Ka. Ins ICU	
14	Desi Asria Putri	P	Ka. IGD	
15				

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

Direktur
UPTD RSUD Lubuk Basung


dr. M.Riko Krisman, Sp.An
Nip. 19800115 200901 1 005

Plt.Kabag Tata Usaha
UPTD RSUD Lubuk Basung


Arno, SKM, MPH
Nip. 19741010 199503 1 002

LAMPIRAN III
DAFTAR

DAFTAR HADIR RAPAT
RSUD LUBUK BASUNG



Perihal : Forum Konsultasi Publik
Tempat : Kantor Wali Nagari
Hari/Tanggal : Kamis / 26 Juni 2018
Jam : 09.00

DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ricky Eka Purwanto	camat	[Signature]	16			
2	Azwa	Kecamatan	[Signature]	17			
3	Syahrul	Wakil	[Signature]	18			
4	Hilmi Fuzriani	siyapontok	[Signature]	19			
5	Rosi Anggraini	perwakilan	[Signature]	20			
6	Citra R. A	Kardi ICU	[Signature]	21			
7	Desi Astri Putri	Kardi ICU	[Signature]	22			
8	Dr. M. Husekama	direktor	[Signature]	23			
9	Jimmy Edwar	Dokter	[Signature]	24			
10	Yessi Wijayanti	Kardi	[Signature]	25			
11	Rani Leloni	Kardi	[Signature]	26			
12	Diana Ika Purwati	Wali Nagari	[Signature]	27			
13	Anwar	Wartawan	[Signature]	28			
14	Armen	Wartawan	[Signature]	29			
15	Dr. Syahrul	Kardi	[Signature]	30			

MATERI :

Dengan penahanan mayat oleh petugas Updo RSUD LB-Besung atas nama Lapun

PEMBAHASAN / RENCANA TINDAK LANJUT

1. Membuat SOP penanganan pasien terlantar
2. Membuat SOP dengan pihak luar / lintas sektor yang berhubungan dengan pasien terlantar.

pembayaran pasien di bantu oleh sekegah nya Batas.

Notulen

[Signature]

LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI KEGIATAN FKP



LAMPIRAN V

HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
UPTD RSUD LUBUK BASUNG

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik sektor Pelayanan UPTD RSUD Lubuk Basung yang telah ditandatangani pada tanggal 22 / 10 / 2024. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengelolaan parkir Rumah Sakit harus sesuai pada Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023	• Pengelolaan parkir masuk dalam retribusi, pengelolaannya dapat dilakukan Kerjasama dengan pihak ketiga atau dikelola sendiri oleh Rumah Sakit. • Pengelolaan parkir selanjutnya harus menggunakan karcis, pendapatan parkir disetorkan secara Bruto dulu ke BLUD, kemudian dikeluarkan jasa pengelola parkir dengan persentase besaran tergantung kesepakatan dengan Pihak Pengelola parkir. • Biaya Retribusi Parkir ditetapkan berdasarkan PERDA No 1 Tahun 2024.	Dilakukan Rapat dengan pihak pengelola, pihak Rumah Sakit dan pihak terkait serta sosialisasi PP No.35 Tahun 2023 Rapat dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 

2.	Pola pengelolaan parkir yang sudah berjalan dari tanggal 14 April 2024 sampai Bulan Agustus 2024.	Dokumen perjanjian kerja harus dibuat 2 periode : a. PKS periode 14 April-Bulan Agustus 2024 menggunakan pola lama yaitu sewa lahan dengan besarnya mengacu kepada tarif Peraturan Bupati No 76 Tahun 2022. b. PKS periode September 2024-13 April 2025 menggunakan pola baru sesuai dengan amanat No. 35 tahun 2023.	Sudah dibuatkan PKS nya tetapi pihak pengelola menolak.
3.	Penerapan persentase bagi hasil pengelolaan parkir antara RSUD dengan pihak pengelola.	Ditetapkan melalui rapat oleh pemuda 3 Jorong yang selanjutnya rapat Bersama dengan pihak RSUD, jadwal di tetapkan 2 minggu setelah rapat FKP. a. Pihak RSUD Lubuk Basung berkewajiban membuat karcis retribusi parkir sesuai tarif PERDA No 1 Tahun 2024. b. Bila anggaran tersedia di RSUD Lubuk Basung, dapat diadakan mesin portal pada gerbang masuk dan keluar kendaraan Rumah Sakit.	a. Karcis sudah di buat kan sesuai dengan tarif PERDA No.1 Tahun 2024  b. Sudah dianggarkan tetapi belum ada kesepakatan dengan pihak pengelola

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 22 Oktober 2024

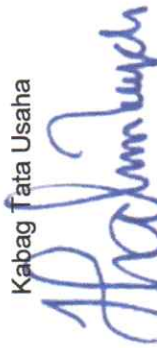


Direktur,

dr. M. Riko Krisman, Sp. AN

NIP. 198001152009011005

Kabag Tata Usaha



Halim Wajdi, SKM, M. Kes

196606142003122003